



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI MAGETAN

Jl. Karya Dharma No. 10

Telp. (0351) 895196, Fax (0351) 895197

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (pasal 209 (2) KUHP)

Nomor : 16/Pid.C/2024/PN.Mgt.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : NURIYADI
Tempat/Umur : Magetan, 16 April 1986 / 38 Tahun
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Purwosari RT.4 RW.2 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pengadilan Negeri tersebut;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum..... Hakim;

WIGIT WIGIARSO, S.H.Panitera Pengganti;

AIPTU SETYO HARYONO.....Penyidik selaku Kuasa

Penuntut Umum;

Setelah membaca dakwaan yang diajukan oleh Kepolisian Resort Magetan tanggal 14 Maret 2024, berkas perkara nomor : LP-A/14/III/2024/SPKT.SATSAMAPTA/POLRES MAGETAN/POLDA JATIM atas Kuasa Jaksa Penuntut Umum;

1. Terdakwa mengakui dakwaan;
2. Keterangan Saksi Diki Yudha dan Halin Zulfahri H, keduanya Petugas dari Kepolisian Resort Magetan, setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Nuriyadi didepan persidangan, kemudian terurai dalam dakwaan tersebut;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Nuriyadi;

Membaca catatan Dakwaan;

Halaman 1 Catatan Putusan Nomor 16/Pid.C/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~mendengar~~ ~~terhadap~~ para saksi dan terdakwa tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri Magetan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, pasal 91 UU No. 23 tahun 2006, sebagaimana diubah dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Nuriyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penduduk Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 63 ayat (5) yang Bepergian Tidak Membawa KTP Dikenakan Denda Adminstrasi Paling Banyak Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.40.000,-(Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai gantinya terdakwa menjalani pidana kurungan selama 3(tiga) hari;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh kami GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh WIGIT WIGIARSO, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh AIPTU SETYO HARYONO sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

WIGIT WIGIARSO, S.H

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum